

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup signifikan ditengah dinamika ekonomi makro yang penuh tantangan. Hadirnya perbankan syariah bukan hanya sebagai alternatif dan sistem perbankan konvensional tetapi sebagai upaya menghadirkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Perbankan syariah berperan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali melalui pembiayaan yang berprinsip keadilan, kemitraan, dan bagi hasil (Irawan et al., 2021).

Salah satu sektor pembiayaan yang cukup dominan dalam portofolio bank syariah adalah sektor perumahan atau KPR. Pada era pasca-pandemi COVID-19, sektor perbankan syariah di Indonesia, khususnya Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, menghadapi fenomena peningkatan Non-Performing Finance (NPF) atau pembiayaan bermasalah yang signifikan. NPF mencerminkan tingkat pembiayaan yang tidak tertagih atau berisiko gagal bayar, yang menjadi indikator utama kesehatan portofolio pembiayaan bank (Pratiwi, 2025). Fenomena ini semakin kompleks karena dipengaruhi oleh faktor makroekonomi seperti inflasi, angka pengangguran, dan suku bunga. Inflasi yang tinggi mengerosi daya beli masyarakat, sehingga debitur kesulitan memenuhi angsuran (R. S. Wijaya, 2019). Sebaliknya, faktor internal seperti penerapan manajemen risiko memiliki peran penting dalam mengendalikan dan menekan potensi risiko

pembiayaan bermasalah. Manajemen risiko, sebagai mekanisme pengendalian internal, berperan krusial dalam proses restrukturisasi NPF untuk memitigasi kerugian (Abdullah & Awaluddin, 2022).

Manajemen risiko merupakan pilar paling utama dalam operasional perbankan, termasuk perbankan syariah. Dalam menjalankan fungsi intermediasi, bank syariah dihadapkan dengan berbagai jenis risiko yang melekat pada aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana, khususnya risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan timbul akibat ketidakmampuan atau ketidakmauan nasabah dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan akad yang telah disepakati. Apabila risiko tidak dapat dikelola secara efektif maka dapat berdampak pada penurunan kualitas aset, terganggunya kinerja keuangan, serta menurunnya tingkat kesehatan bank.

Dalam perbankan syariah, penerapan manajemen risiko memiliki posisi yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan amanah dalam pengelolaan dana masyarakat. Manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai sistem yang terintegrasi dalam tata kelola bank untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko sejak dini. Penerapan manajemen risiko yang baik diharapkan mampu meminimalkan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah serta menjaga keberlangsungan usaha bank dalam jangka panjang.

Penerapan manajemen risiko dalam bank syariah mencakup serangkaian proses yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan,

dan pengendalian risiko. Proses tersebut dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap potensi risiko dapat dikendalikan sesuai dengan tingkat toleransi risiko bank. Dalam konteks pembiayaan, manajemen risiko berperan penting mulai dari tahap analisis kelayakan nasabah, pemantauan pembiayaan berjalan, hingga pengambilan keputusan ketika pembiayaan mengalami penurunan kualitas. Dengan demikian, efektivitas penerapan manajemen risiko sangat menentukan kualitas portofolio pembiayaan bank syariah.

Namun demikian, penerapan manajemen risiko yang optimal tidak serta-merta menjamin terbebasnya bank dari permasalahan pembiayaan bermasalah. Dalam praktiknya, bank syariah juga dipengaruhi oleh dinamika lingkungan eksternal yang berada di luar kendali internal bank. Salah satu faktor eksternal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan adalah kondisi ekonomi makro, khususnya tekanan inflasi. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan harga barang dan jasa secara umum, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya daya beli dan kemampuan finansial nasabah.

Restrukturisasi pembiayaan pada perbankan syariah umumnya dilakukan ketika terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF) yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi. Salah satu faktor utama adalah tekanan inflasi yang dapat menurunkan daya beli masyarakat sehingga kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan menjadi berkurang. Data dari Bank

Indonesia (www.bi.go.id) menunjukkan bahwa inflasi Indonesia pada tahun 2025 masih berada dalam kisaran target pemerintah, yaitu sekitar 2,31% (year-on-year), namun kenaikan harga barang dan jasa tetap berpotensi meningkatkan beban pengeluaran masyarakat. Selain itu, faktor pengangguran juga dapat memengaruhi kemampuan pembayaran pembiayaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id), tingkat pengangguran terbuka di beberapa wilayah Indonesia masih berada di kisaran 6% lebih, yang menunjukkan masih adanya masyarakat yang belum memiliki pendapatan tetap. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko gagal bayar pada pembiayaan perbankan. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah fluktuasi suku bunga kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang pada periode 2025 berada di sekitar 4,75% untuk menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah. Perubahan kondisi makroekonomi tersebut dapat berdampak pada meningkatnya risiko pembiayaan bermasalah sehingga bank perlu melakukan restrukturisasi pembiayaan sebagai upaya penyelamatan pembiayaan dan menjaga kualitas portofolio pembiayaan.

Tekanan inflasi dapat memperburuk risiko pembiayaan karena meningkatnya biaya hidup dan biaya operasional usaha nasabah. Kondisi ini berpotensi mengganggu arus kas nasabah dan meningkatkan kemungkinan terjadinya keterlambatan atau kegagalan pembayaran kewajiban pembiayaan. Dalam situasi tersebut, meskipun bank telah menerapkan manajemen risiko secara ketat, risiko pembiayaan tetap dapat

meningkat akibat faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh bank. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen risiko internal perlu dipahami dalam keterkaitannya dengan kondisi ekonomi makro.

Tekanan inflasi merupakan salah satu fenomena ekonomi makro yang memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan, termasuk sektor perbankan syariah. Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu periode tertentu. Kondisi inflasi yang meningkat mencerminkan adanya tekanan pada perekonomian, baik dari sisi permintaan maupun penawaran, yang pada akhirnya berdampak pada daya beli masyarakat. Bagi sektor perbankan, inflasi bukan hanya indikator makroekonomi, tetapi juga faktor eksternal yang dapat memengaruhi kinerja pembiayaan dan tingkat risiko yang dihadapi bank.

Dalam konteks perbankan syariah, tekanan inflasi memiliki implikasi langsung terhadap kemampuan finansial nasabah. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup akibat inflasi menyebabkan sebagian pendapatan masyarakat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, sehingga mengurangi porsi pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pembiayaan. Bagi nasabah pembiayaan produktif, inflasi juga dapat meningkatkan biaya operasional usaha, seperti kenaikan harga bahan baku, biaya distribusi, dan biaya tenaga kerja. Kondisi tersebut

berpotensi menurunkan arus kas usaha dan mengganggu kemampuan bayar nasabah kepada bank.

Tekanan inflasi yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko pembiayaan bagi bank syariah. Ketika kemampuan bayar nasabah menurun, potensi terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran maupun gagal bayar akan semakin besar. Hal ini menyebabkan meningkatnya pembiayaan bermasalah yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas aset bank. Dalam situasi seperti ini, bank syariah tidak hanya dituntut untuk menjaga prinsip kehati-hatian, tetapi juga harus mampu merespons kondisi ekonomi makro secara adaptif agar risiko pembiayaan tidak berkembang menjadi kerugian yang lebih besar.

Berbeda dengan faktor internal bank yang relatif dapat dikendalikan melalui kebijakan manajemen risiko, tekanan inflasi merupakan faktor eksternal yang berada di luar kendali langsung bank. Oleh karena itu, inflasi sering kali menjadi risiko sistemik yang dampaknya dirasakan secara luas oleh seluruh sektor ekonomi, termasuk perbankan. Ketika inflasi meningkat, bank syariah menghadapi tantangan ganda, yaitu menjaga stabilitas kinerja keuangan sekaligus mempertahankan kualitas pembiayaan di tengah menurunnya kemampuan finansial nasabah.

Dalam menghadapi tekanan inflasi, bank syariah perlu mengambil langkah strategis sebagai bagian dari pengelolaan risiko pembiayaan. Salah satu langkah yang umum dilakukan adalah restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang mengalami kesulitan sementara namun masih memiliki

prospek usaha dan itikad baik. Restrukturisasi pembiayaan menjadi instrumen penting bagi bank untuk menekan peningkatan pembiayaan bermasalah akibat tekanan inflasi, sekaligus memberikan ruang bagi nasabah untuk memulihkan kondisi keuangannya.

Tekanan inflasi juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan manajerial dalam perbankan syariah. Bank perlu menyesuaikan kebijakan pembiayaan, memperketat pemantauan portofolio pembiayaan, serta mengintegrasikan indikator inflasi dalam sistem peringatan dini risiko pembiayaan. Dengan demikian, inflasi tidak hanya dipandang sebagai fenomena ekonomi makro semata, tetapi juga sebagai variabel penting yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan risiko pembiayaan dan penentuan kebijakan restrukturisasi.

Data relevan mendukung fenomena ini. Menurut Bank Indonesia, inflasi nasional Indonesia pada bulan Agustus tahun 2025 mencapai 2,31%,. Di wilayah Jawa Barat, termasuk Cirebon, tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Februari 2025 yaitu 6,74% menunjukkan penurunan sebesar 0,17% dari Februari 2024 yang mencapai 6,91%. Suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) pada September 2025 berada di 4,75%, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sembari menjaga inflasi di bawah target $2,5\% \pm 1\%$ dan juga menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Menurut OJK rata-rata Non-Performing Finance (NPF) perbankan syariah nasional pada bulan Mei 2025 sebesar 2,21% dan 2,41% untuk Unit Usaha Syariah (UUS) (Moffitt, 2025), tetapi di BTN Syariah secara keseluruhan, NPF pada

periode 2020-2024 berada di angka 3,16%-4,37% dengan tren peningkatan di kantor cabang seperti KC Cirebon akibat dampak ekonomi lokal. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peningkatan NPF di BTN Syariah KC Cirebon bukan hanya di dipengaruhi oleh lemahnya faktor internal, tetapi juga oleh tekanan ekonomi eksternal seperti inflasi yang tinggi..manajemen risiko yang belum optimal dan restrukturisasi yang belum efektif dapat memperburuk kondisi, sehingga banyak nasabah tetap kesulitan walaupun telah dilakukan restrukturisasi pembiayaan (Fahmi et al., 2025).

Otoritas Jasa Keuangan (Apriani, 2024) mencatat bahwa 60% kasus NPF di perbankan syariah disebabkan oleh faktor eksternal seperti inflasi dan pengangguran, sedangkan 40% sisanya berasal dari faktor internal seperti lemahnya penerapan manajemen risiko. Kondisi ini diperparah oleh penurunan pendapatan pada sektor UMKM di Cirebon yang merupakan penerima utama pembiayaan BTN Syariah yang menurun hingga 25% pada 2023 akibat inflasi pangan, sehingga meningkatkan potensi gagal bayar.

Ketika pembiayaan mulai menunjukkan indikasi penurunan kualitas, bank syariah dituntut untuk mengambil langkah strategis guna mencegah pembiayaan tersebut berkembang menjadi pembiayaan macet. Salah satu langkah yang umum dilakukan adalah restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan merupakan kebijakan yang diambil bank sebagai bagian dari manajemen risiko untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan memberikan keringanan kepada nasabah

yang masih memiliki prospek dan itikad baik. Kebijakan ini mencerminkan fungsi manajemen risiko yang bersifat korektif dan adaptif.

Dalam praktiknya, keputusan untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan tidak hanya didasarkan pada ketatnya penerapan manajemen risiko, tetapi juga pada kondisi objektif kemampuan bayar nasabah yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi eksternal. Tekanan inflasi yang meningkat sering kali menjadi pemicu utama menurunnya kemampuan finansial nasabah, sehingga mendorong bank untuk lebih aktif melakukan restrukturisasi pembiayaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana penerapan manajemen risiko secara langsung memengaruhi kebijakan restrukturisasi pembiayaan dibandingkan dengan pengaruh tekanan inflasi.

Permasalahan mengenai pembiayaan bermasalah (NPF) tidak hanya mempengaruhi likuiditas bank, tetapi juga membahayakan kepercayaan publik terhadap bank syariah. Karena itu, dibutuhkan pendekatan manajemen risiko yang lebih fleksibel dan langkah restrukturisasi yang efisien untuk menurunkan rasio NPF hingga di bawah ambang batas aman 5%. Sebagai bank syariah milik negara, BTN Syariah berkewajiban besar dalam mempertahankan stabilitas sektor keuangan serta mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat yang berpendapatan rendah. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id), rasio *Non-Performing Financing* (NPF) perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2025 berada pada kisaran 2,20% hingga 2,28%. Pada Februari 2025 tercatat NPF Gross sebesar 2,21%

dan NPF Net sebesar 0,87%, yang menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan perbankan syariah masih relatif terjaga di bawah batas aman 5%. Meskipun demikian, adanya fluktuasi rasio NPF menunjukkan bahwa risiko pembiayaan tetap perlu dikelola dengan baik melalui penerapan manajemen risiko dan kebijakan restrukturisasi pembiayaan oleh bank syariah.

Selain itu, menjaga *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tetap diatas 12% (Maughfiroh, 2020) menjadi kunci untuk mempertahankan kekuatan bank dalam menghadapi risiko pembiayaan bermasalah. Melalui penerapan manajemen risiko yang efektif dan pengendalian terhadap tekanan inflasi, diharapkan restrukturisasi pembiayaan dapat berjalan optimal sehingga rasio NPF dapat ditekan dan profitabilitas bank tetap terjaga.

Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan juga memerlukan pertimbangan yang cermat agar tidak menimbulkan risiko baru bagi bank. Restrukturisasi yang dilakukan tanpa analisis yang memadai berpotensi menunda permasalahan tanpa menyelesaikan akar masalah, sehingga pembiayaan tetap berisiko mengalami kegagalan di masa mendatang. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang efektif tetap menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan restrukturisasi pembiayaan, termasuk dalam menilai kelayakan nasabah dan prospek pembiayaan pascarestrukturisasi.

Dalam praktiknya, restrukturisasi pembiayaan sering kali mencerminkan kemampuan bank dalam menyeimbangkan kepentingan

antara menjaga kualitas aset dan memberikan perlindungan kepada nasabah. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada kinerja keuangan bank, tetapi juga pada reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Oleh sebab itu, restrukturisasi pembiayaan harus dipahami sebagai kebijakan strategis yang dipengaruhi oleh penerapan manajemen risiko internal dan kondisi ekonomi makro eksternal, seperti tekanan inflasi.

BTN Syariah Kantor Cabang Cirebon sebagai salah satu unit kerja perbankan syariah yang menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat juga menerapkan sistem manajemen risiko dalam kegiatan operasionalnya. Penerapan manajemen risiko di BTN Syariah KC Cirebon telah menjadi bagian dari prosedur operasional standar yang bertujuan untuk menjaga kualitas pembiayaan dan meminimalkan risiko kerugian. Namun, dalam kondisi ekonomi yang mengalami tekanan inflasi, bank tetap menghadapi tantangan dalam menjaga kemampuan bayar nasabah, sehingga kebijakan restrukturisasi pembiayaan menjadi salah satu instrumen penting dalam pengelolaan risiko pembiayaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan empiris yang menarik untuk dikaji, yaitu bagaimana pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap restrukturisasi pembiayaan ketika bank juga dihadapkan pada tekanan inflasi sebagai faktor eksternal. Penelitian sebelumnya cenderung menekankan peran manajemen risiko sebagai faktor utama dalam pengendalian pembiayaan bermasalah, namun belum banyak yang mengkaji keterkaitan antara manajemen risiko, tekanan inflasi, dan

kebijakan restrukturisasi pembiayaan secara simultan pada tingkat kantor cabang bank syariah.

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kuantitatif melalui model regresi linear berganda untuk meneliti dampak implementasi manajemen risiko serta tekanan inflasi pada proses restrukturisasi pembiayaan di BTN Syariah Kantor Cabang Cirebon. Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi praktis dalam memperkuat strategi mitigasi risiko dan kebijakan restrukturisasi pembiayaan berbasis syariah.

Studi-studi terdahulu telah mengkaji berbagai faktor pemicu *Non-Performing Financing* (NPF) serta pendekatan untuk mengatasinya. Sebagai contoh, Wijaya (2024) menekankan prinsip 5C dan teknik 3R dalam pengawasan pembiayaan (C. P. Wijaya, 2024), sementara Arfan (2020) menganalisis dampak inflasi dan tingkat suku bunga terhadap NPF di perbankan syariah nasional, meskipun tidak memasukkan aspek restrukturisasi (Arfan, 2020). Akbar (2023) juga mengevaluasi keefektifan restrukturisasi pada profitabilitas, tetapi belum mempertimbangkan elemen makroekonomi dan peran manajemen risiko. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menyelidiki pengaruh simultan dari implementasi manajemen risiko dan tekanan inflasi terhadap proses restrukturisasi NPF di BTN Syariah KC Cirebon.

B. Identifikasi Masalah

Tingginya NPF di BTN Syariah KC Cirebon memerlukan restrukturisasi. Faktor tekanan inflasi dan penerapan manajemen risiko

diduga mempengaruhi proses tersebut. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh faktor-faktor tersebut. Berikut merupakan identifikasi masalah dari latar belakang di atas.

1. Terjadinya peningkatan rasio Non-Performing Financing di BTN Syariah yang mencerminkan meningkatnya pembiayaan bermasalah dalam portofolio bank.
2. Efektivitas penerapan manajemen risiko di BTN Syariah KC Cirebon belum optimal dalam mengidentifikasi, memantau, dan mengendalikan potensi risiko pembiayaan, sehingga mempengaruhi keberhasilan restrukturisasi NPF.
3. Tekanan inflasi yang meningkat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, yang berdampak pada kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembiayaan dan berpotensi menambah pembiayaan bermasalah.
4. Belum diketahui secara empiris seberapa besar pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap keberhasilan restrukturisasi NPF di BTN Syariah KC Cirebon.
5. Belum diketahui secara empiris pula bagaimana tekanan inflasi berpengaruh terhadap restrukturisasi NPF, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Kurangnya kajian yang komprehensif yang menggabungkan faktor internal (manajemen risiko) dan faktor eksternal (inflasi) dalam

menganalisis restrukturisasi pembiayaan pada konteks perbankan syariah, khususnya BTN Syariah KC Cirebon.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada analisis pengaruh penerapan manajemen risiko dan tekanan inflasi terhadap restrukturisasi pembiayaan di BTN Syariah KC Cirebon. Penerapan manajemen risiko yang dimaksud mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pembiayaan, sedangkan tekanan inflasi diukur berdasarkan persepsi dari pihak internal bank (seperti pegawai bagian pembiayaan atau manajemen risiko) terhadap dampak kenaikan harga dan penurunan daya beli nasabah terhadap kemampuan pembayaran pembiayaan.

Penelitian ini dibatasi pada periode 2020-2024 dengan fokus pada pembiayaan konsumtif dan produktif yang telah atau sedang mengalami restrukturisasi di BTN Syariah KC Cirebon. Faktor eksternal lainnya seperti tingkat pengangguran, suku bunga, atau kebijakan fiskal tidak dibahas karena penelitian ini hanya menitikberatkan pada dua variabel utama, yaitu manajemen risiko dan tekanan inflasi berbasis persepsi. Pembatasan ini bertujuan agar penelitian lebih terarah dan hasilnya dapat memberikan gambaran empiris yang relevan bagi peningkatan efektivitas restrukturisasi pembiayaan di perbankan syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian ini dirumuskan beberapa masalah utama yang akan dikaji sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap restrukturisasi pembiayaan di BTN Syariah KC Cirebon?
2. Bagaimana pengaruh tekanan inflasi terhadap restrukturisasi pembiayaan di BTN Syariah KC Cirebon?
3. Apakah penerapan manajemen risiko dan tekanan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap restrukturisasi pembiayaan di BTN Syariah KC Cirebon?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah diajukan, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Menganalisis pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap restrukturisasi pembiayaan pada BTN Syariah KC Cirebon.
2. Menganalisis pengaruh tekanan inflasi yang diukur berdasarkan persepsi terhadap restrukturisasi pembiayaan pada BTN Syariah KC Cirebon.
3. Menganalisis pengaruh penerapan manajemen risiko dan tekanan inflasi terhadap restrukturisasi pembiayaan pada BTN Syariah KC Cirebon.

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah literatur di bidang perbankan syariah tentang faktor-faktor yang memengaruhi restrukturisasi

pembiayaan bermasalah. Secara praktis, hasilnya diharapkan dapat memberikan masukan kepada BTN Syariah, regulator, dan masyarakat secara keseluruhan. Secara lebih rinci, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen risiko perbankan syariah dan manajemen pembiayaan bermasalah (NPF). Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat kajian empiris mengenai hubungan antara faktor internal (manajemen risiko) dan faktor eksternal (tekanan inflasi) terhadap efektivitas restrukturisasi pembiayaan pada bank syariah.

2. Manfaat Praktis

- Untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memperkuat strategi manajemen risiko serta merancang kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi makro khususnya tekanan inflasi.
- Untuk dapat menjadi referensi bagi regulator seperti OJK dan Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan mitigasi risiko pembiayaan syariah.

F. Sistematika Penulisan

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Pada bagian ini dijelaskan pentingnya penelitian dilakukan, fenomena yang melatarbelakangi, serta arah penelitian yang ingin dicapai agar memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu perbankan syariah.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori dan kajian empiris yang relevan dengan penelitian. Di dalamnya dijelaskan teori-teori yang relevan, konsep-konsep utama, hasil penelitian terdahulu, penyusunan kerangka konseptual, serta pengembangan hipotesis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Sumber literatur yang digunakan pada bab ini diambil dari jurnal ilmiah, buku referensi, dan dokumen terpercaya lainnya.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data. Bagian ini berfungsi untuk menggambarkan langkah-langkah sistematis yang ditempuh peneliti dalam memperoleh, mengolah, dan menganalisis data untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

4. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil pengolahan data dan analisis statistik berdasarkan metode yang digunakan. Pembahasan disusun dengan mengaitkan hasil empiris dengan teori dan penelitian terdahulu untuk memperkuat Kesimpulan penelitian.

5. BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian serta saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian untuk penelitian selanjutnya.

